

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

TENTANG IZIN OPERASIONAL SMK NEGERI 4 MARABAHAN NOMOR: 503/14.1 - 3/DPMPTSP/VIII/2020

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,

Menimbang

- Bahwa dalam upaya pelayanan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta meningkatkan partisipasi masyarakat di bidang pendidikan, maka perlu untuk memberikan izin operasional sekolah;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
- Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Nomor tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan;
- 10. Peraturan Menteri Pendidikaan Nasional Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Nonformal;
- 11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah;
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan serilikat elektronik yang pertangan pert

Pendidikan

- Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 072 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan
- 14. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 05 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 04 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kewenangan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan;
- Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 049 Tahun 2017 tentang Prosedur Pendirian, Penggabungan, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus;
- Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2017 Nomor 3);
- Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 188.44/034/KUM/2020 Tahun 2020 tentang Pelimpahan Kewenangan (Delegasi) Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan.

Memperhatikan

- Prosedur Pendirian, Penggabungan, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus;
- Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 188.44/0113/KUM/2020 tentang Penetapan Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 4 Marabahan Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA : Memberikan Izin Operasional Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Kepada :

Nama Sekolah

SMK NEGERI 4 MARABAHAN

Alamat Sekolah

Jl. Trans Kalimantan Komplek Persada Baru RT. 51 Jalur 16 Kel. Semangat Dalam, Kec. Alalak Kab. Barito Kuala

KEDUA

Sekolah dalam melakukan penerimaan siswa baru, ataupun siswa pindahan harus berdasarkan prosedur, peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA

Sekolah dalam memberikan Layanan Pendidikan harus berdasarkan tuntunan kurikulum dan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Banjarbaru, 25 Agustus 2020

Ditandatangani secara elektronik oleh : KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI KALIMANTAN SELATAN Ir. H. NAFARIN, MP

Pembina Utama Muda NIP.19620513 198903 10 11

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

- 1. Gubernur Kalimantan Selatan
- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru
- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Barito Kuala
- 4. Arsip





GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

NOMOR 188.44/ 0113 /KUM/2020

TENTANG

PENETAPAN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 4 MARABAHAN KABUPATEN BARITO KUALA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

Menimbang:

- a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan sarana pendidikan formal bagi masyarakat desa Semangat Dalam Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala, perlu menetapkan Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 4 Marabahan;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur;

Mengingat:

- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tanibahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 450, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
- Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
- 11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
- 12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan;
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Nonformal;

- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah;
- 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 342) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 51);
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
- Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3
 Tahun 2010 tentang Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2010 Nomor 28);
- 19. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 100);
- Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3
 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2017 Nomor 3);
- 21. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 049 Tahun 2017 tentang Prosedur Pendirian, Penggabungan, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2017 Nomor 49);
- 22. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 095 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2019 Nomor 95);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

: Keputusan Gubernur tentang Penetapan Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 4 Marabahan Kabupaten Barito Kuala

Provinsi Kalimantan Selatan.

KEDUA

: Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Diterandan di Banjarmasin pada tanggal de Februari 2020

UBERNUR KACIMANTAN SELATAN,

SAHBIRIN NOOR

Tembusan:

- 1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta.
- 2. Bupati Barito Kuala di Marabahan.
- 3. Inspektur Daerah Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru.
- 4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru.
- 5. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru.
- 6. Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 4 Marabahan di Marabahan.